

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

NOMOR : 08/NKB/DPRD/LT/2024

NOMOR : 06/NK/Setda.I.03/2024

TANGGAL : 31 Juli 2024

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MUSA AHMAD
Jabatan : Bupati Lampung Tengah
Alamat Kantor : Jln. Hi. Muchtar Nomor. 1 Gunungsugih

Bertindak selaku atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah

2. a. Nama : SUMARSONO
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
Alamat Kantor : Jln. Raya Gunungsugih – Kotagajah

b. Nama : YULIUS HERI SUSANTO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
Alamat Kantor : Jln. Raya Gunungsugih – Kotagajah

c. Nama : FIRDAUS ALI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
Alamat Kantor : Jln. Raya Gunungsugih – Kotagajah

d. Nama : MUSLIM ANSHORI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
Alamat Kantor : Jln. Raya Gunungsugih – Kotagajah

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA. 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Gunung sugih, 31 Juli 2024

a.n BUPATI LAMPUNG TENGAH
Pj. SEKRETARIS DAERAH



Selaku,
PIHAK PERTAMA
KUSEMA RIYADI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



Selaku,
PIHAK KEDUA
SUMARSONO
KETUA

YULIUS HERI SUSANTO
WAKIL KETUA

FIRDAUS ALI
WAKIL KETUA

MUSLIM ANSHORI
WAKIL KETUA



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan suatu perencanaan dan penganggaran yang komprehensif, sistematis, terpadu serta mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), seperti yang dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN). Pemerintah pusat dan daerah setiap tahun/periode anggaran wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam rangka untuk menggerakkan roda pembangunan, peran pemerintah daerah memiliki ruang lingkup yang luas dan strategis, diantaranya menyangkut penyelenggaraan pelayanan umum, penguatan kelembagaan, pemanfaatan dan pengaturan sumber daya alam, memonitor dan mengatur fluktuasi ekonomi serta sebagai fasilitator guna mendorong laju investasi.

Salah satu tahapan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD. Dari sisi legal, Pasal 310 ayat 1 Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS Kepala Daerah berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini berarti bahwa proses penyusunan KUA harus mengikuti program dan kegiatan yang telah tercantum pada Perubahan RKPD. Dengan kata lain, dokumen Perubahan KUA harus searah dengan Perubahan RKPD.



Secara substansi dokumen Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk tahun 2024. Dengan demikian, maka dokumen KUA tahun 2024 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun anggaran 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

Tujuan penyusunan KUA Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan Perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah yang telah disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Memberikan arah bagi penyusunan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Tengah.
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
4. Sebagai acuan dalam penyusunan PPAS, program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah, serta menjadi acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan KUA Perubahan APBD Tahun 2024 antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia No 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4389);
 - (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - (6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - (8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);



- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- (17) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.



- (18) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- (19) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 – 2025;
- (20) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- (21) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026;
- (22) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2024.
- (23) Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 64 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024.
- (24) Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2024 tentang Pergeseran Kedua Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024.
- (25) Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor.

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah. PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Secara makro besaran PDRB Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 yang diukur atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp. 7,6 triliun menjadi Rp. 90,077 triliun pada tahun 2023, atau meningkat sebesar 9,2% dari tahun 2022. Capaian peningkatan PDRB harga berlaku tersebut menggambarkan perekonomian Lampung Tengah yang mulai mengeliat. Perkembangan PDRB belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Lampung Tengah, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga yang berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Sementara itu, sama seperti halnya PDRB harga berlaku, PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2019 di Kabupaten Lampung Tengah pun mengalami peningkatan pada tahun 2023 meningkat sebesar 4,70 persen dari sebesar Rp. 50,97 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp. 53,36 triliun pada tahun 2023. Kondisi tersebut merupakan indikasi produk barang/jasa secara umum mengalami



penurunan atau pereconomian Kabupaten Lampung Tengah secara makro berkembang ke arah positif.

Tabel II.1.
PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Atas Harga Berlaku
Tahun 2019 - 2023 (Milyar Rupiah)

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
(A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24.591,86	25.179,93	25.378,82	27.954,82	30.046,1
(B) Pertambangan dan Penggalian	3.486,17	3.657,52	3.649,41	3.865,94	4.265,2
(C) Industri Pengolahan	16.807,35	16.176,45	17.559,85	18.501,39	19.503,4
(D) Pengadaan Listrik dan Gas	68,91	74,07	79,67	84,39	89,59
(E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24,21	25,69	27,73	29,29	29,89
(F) Konstruksi	7.585,78	7.391,22	8.176,92	9.046,79	9.928,20
(G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.175,15	7.047,41	7.467,98	9.645,01	11.280,15
(H) Transportasi dan Pergudangan	1.904,98	1.854,73	1.952,04	2.661,71	3.487,46
(I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	824,92	787,95	782,14	893,29	1.032,53
(J) Informasi dan Komunikasi	2.360,99	2.488,18	2.589,09	2.653,52	2.892,43
(K) Jasa Keuangan dan Asuransi	1.115,22	1.155,89	1.236,99	1.291,37	1.1371,07
(L) Real Estate	1.365,55	1.345,47	1.392,43	1.486,69	1531,91
(M,N) Jasa Perusahaan	81,69	82,19	84,54	102,95	112,64
(O) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.200,68	1.260,07	1.311,20	1.326,84	1348,66
(P) Jasa Pendidikan	1.643,52	1.738,97	1.816,73	1.953,29	2065,16
(Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	372,65	417,11	440,45	452,87	485,19
(R,S,T,U) Jasa lainnya	407,48	387,57	389,95	504,47	608
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	71.017,11	71.070,42	74.335,95	82.454,64	90.077,61

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah



Tabel II.2.
PDRB Atas Dasra Harga Konstan Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2019 -2023 (Milyar Rupiah)

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
(A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.924,52	16.052,16	15.984,70	16.471,78	16.635,20
(B) Pertambangan dan Penggalian	2.207,70	2.280,77	2.235,11	2.275,60	2.434,30
(C) Industri Pengolahan	11.300,86	10.777,42	11.443,28	11.506,22	11.680,40
(D) Pengadaan Listrik dan Gas	55,61	60,02	62,45	65,33	69,13
(E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,46	17,39	18,56	19,27	19,39
(F) Konstruksi	5.389,04	5.279,47	5.654,56	5.944,90	6.417,06
(G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.1365,73	4.938,66	5.120,16	6.017,77	6.756,30
(H) Transportasi dan Pergudangan	1.329,53	1.273,57	1.305,39	1.594,39	1.877,87
(I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	489,26	463,99	456,58	512,80	585,41
(J) Informasi dan Komunikasi	1.930,82	2.051,37	2.182,18	2.203,60	2393,49
(K) Jasa Keuangan dan Asuransi	720,29	747,11	764,90	740,32	770,62
(L) Real Estate	938,03	909,17	927,39	962,23	971,80
(M,N) Jasa Perusahaan	49,37	48,64	49,58	58,21	61,64
(O) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	720,14	749,60	778,79	769,16	771,04
(P) Jasa Pendidikan	1.108,63	1.161,98	1.180,84	1.221,68	1251,01
(Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	251,36	278,57	288,14	287,52	298,88
(R,S,T,U) Jasa lainnya	269,40	258,07	257,44	322,68	373,29
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	47.836,75	47.347,97	48.710,04	50.973,45	53.366,74

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah

2) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas harga konstan tahun nyang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai



pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah dalam waktu setahun.

Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan, secara kategori merupakan gambaran kecepatan peningkatan volume produk yang dihasilkan pada kategori yang bersangkutan dan dapat dipergunakan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Kinerja perekonomian Kabupaten Lampung Tengah selama periode 2019-2023 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Setelah sempat mengalami kontraksi sebesar 1,02 persen tahun 2020. sebagai dampak dari Pandemi Covid 19, namun berangsur pulih pada tahun 2021 dengan kembali tumbuh sebesar 2,88 % tahun 2022 sebesar 4,65% dan pada tahun 2023 sebesar 4,7%. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah masih lebih baik dibandingkan 14 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Lampung.

Tabel II.3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2019-2023 (Persen)

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
(A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,06	0,80	-0,42	3,05	0,99
(B) Pertambangan dan Penggalan	5,97	3,31	-2,00	1,81	6,97
(C) Industri Pengolahan	9,42	-4,63	6,18	0,55	2,05
(D) Pengadaan Listrik dan Gas	7,88	7,93	4,05	4,60	5,82
(E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,01	5,6	6,75	3,80	0,63
(F) Konstruksi	7,00	-2,03	7,10	5,13	7,94
(G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,97	-3,84	3,68	17,53	11,16
(H) Transportasi dan Pergudangan	6,47	-4,21	2,50	22,14	17,78
(I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,67	-5,16	-1,60	12,31	14,16
(J) Informasi dan Komunikasi	7,95	6,24	6,38	0,98	8,62
(K) Jasa Keuangan dan Asuransi	3,55	3,72	2,38	3,21	4,09
(L) Real Estate	4,98	-3,08	2,00	3,76	0,99
(M,N) Jasa Perusahaan	4,54	-1,49	1,95	17,39	5,91
(O) Administrasi	4,68	4,09	3,89	1,24	0,24



Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
(P) Jasa Pendidikan	7,94	4,81	1,62	3,46	2,4
(Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,52	10,83	3,43	0,21	3,95
(R,S,T,U) Jasa lainnya	8,26	-4,21	-0,25	25,34	15,69
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,35	-1,02	2,88	4,65	4,70

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah

3) **Pendapatan Perkapita**

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk berarti tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Pendapatan perkapita merupakan hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan mengasumsikan bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan perkapita sama dengan PDRB perkapita yang diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan kata lain pendapatan perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk yang berasal dari proses produksi seluruh kegiatan ekonomi. Pada tahun 2023 pendapatan per kapita mengalami peningkatan 9,25 persen atau dari semula Rp 50.316 ribu rupiah/kapita/tahun,- pada tahun 2021 menjadi Rp. 54.969 ribu rupiah/kapita/tahunnya pada tahun 2022. Namun demikian, baik peningkatan maupun penurunan tersebut belum sepenuhnya dapat dipakai untuk menggambarkan peningkatan ataupun penurunan dari daya beli masyarakat. Karena pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku, selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional Kabupaten Lampung Tengah tidak mutlak merata. PDRB per Kapita harga berlaku tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat produktifitas penduduk di suatu wilayah yang menunjukkan nilai pendapatan yang dihasilkan akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Lampung Tengah per penduduk selama satu tahun.



Tabel II.4.
Pendapatan Per kapita Kabupaten Lampung Tengah Atas Dasar
Harga Berlaku dan atas Dasar Harga Konstan Tahun 2021-2022

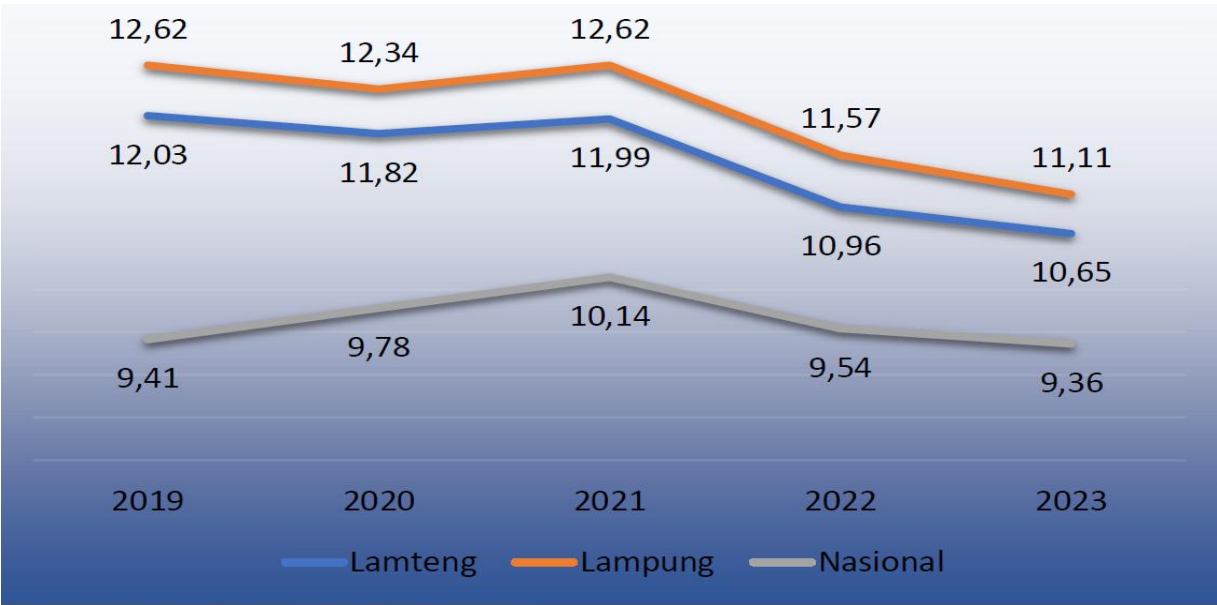
Tahun	Jumlah Penduduk	Laju PDRB Perkapita (ribu rupiah)	
		Berlaku	Konstan
2021	1.477.395	50.316	32.970
2022	1.500.022	54.969	33.982
2023	1.508.331	54.969	33.982

Sumber: BPS Kab. Lampung Tengah

4) Penduduk Miskin

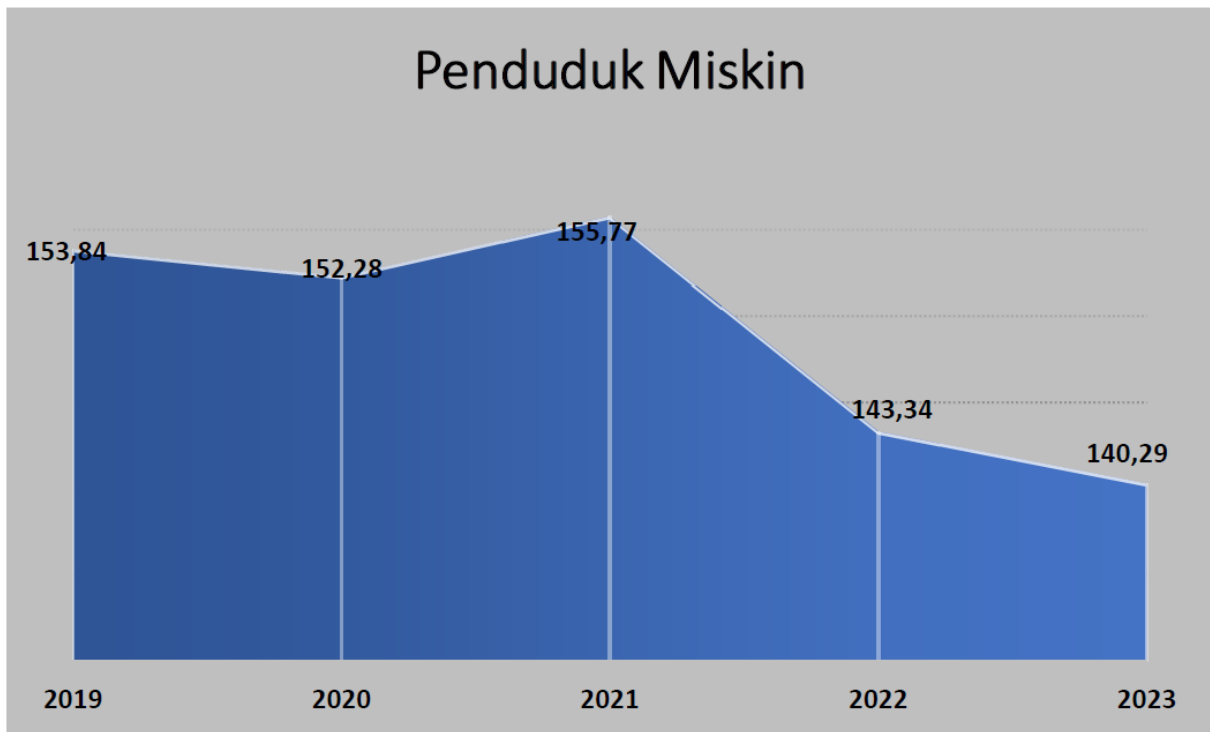
Jumlah penduduk miskin secara makro sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK), yaitu sejumlah rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal makanan dan non makanan, yang merupakan rata-rata pengeluaran perbulan perkapita.

Kinerja penurunan kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah selama lima tahun cukup signifikan. Meski pandemi covid 19 menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021, namun mulai tahun 2022 berhasil kembali turun dan dutahun 2023 berhasil mencapai 10,96 persen. Perkembangan Presentase penduduk miskin Kabupaten Lampung Tengah terlihat pada gambar berikut.



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Gambar II.1 Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Tengah 2019-2023
(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah)



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Gambar II.2 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Tengah 2019-2023
(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah)

Berdasarkan Gambar II.2 diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari tahun ke tahun.

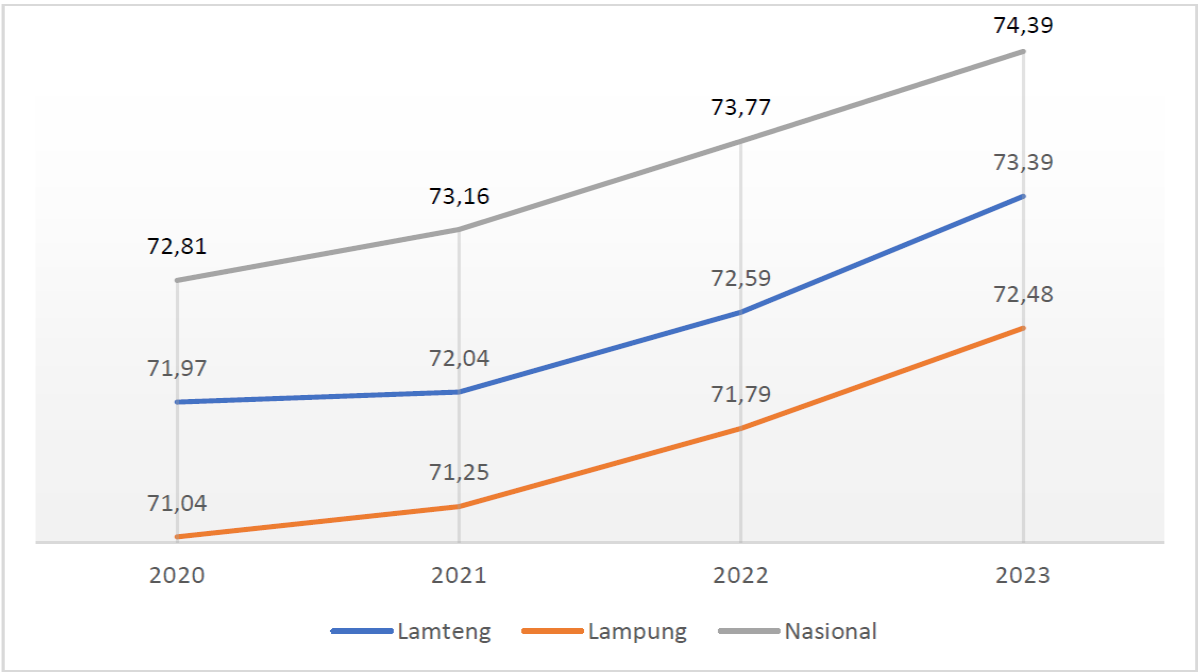
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Tengah dari rentang tahun 2019 sampai 2023 mengalami penurunan cukup signifikan. Tahun 2019 penduduk miskin mencapai 153.840 orang mengalami penurunan sebanyak 19.990 orang hingga tahun 2023 yang sebesar 140.290 orang.

5) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Tengah terus mengalami kemajuan. Periode 2020 – 2023, IPM Kabupaten Lampung Tengah tumbuh 1,42 point, dengan kinerja tertinggi pada tahun 2023 yang mengalami peningkatan 0,8 point dari tahun 2022. IPM Lampung tengah berpredikat “ Tinggi” dan lebih baik dari rata-rata propinsi Lampung. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Tengah disebabkan kenaikan indikator IPM, seperti Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per kapita.



Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Tengah dari tahun ke tahun terlihat pada gambar II.3 sebagai berikut :



Gambar II.3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Tengah

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Pencapaian Pembangunan manusia, diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya.

2.1.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

2.1.1.1 Tantangan Perekonomian Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2025

Kinerja Perekonomian daerah yang masih tumbuh positif pada tahun 2023 serta besarnya ekspektasi Masyarakat pada perbaikan ekonomi daerah, diharapkan akan memberikan dampak positif pada perekonomian kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 dan 2025. Peningkatan konsumsi rumah tangga yang diikuti dengan pertumbuhan investasi dan ekspor, diperkirakan akan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan. Sedangkan dari sisi produksi, peranan sektor pertanian, Perkebunan dan perikanan yang semakin menonjol diikuti oleh perkembangan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor pariwisata diperkirakan akan memainkan peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Lampung Tengah di masa yang akan datang.



A. Arah Kebijakan Ekonomi

Berdasarkan permasalahan dan Prospek yang terjadi dan berkembang, kebijakan Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 akan difokuskan pada beberapa tujuan, antara lain :

- a. Peningkatan daya saing daerah melalui Pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pelayanan dasar.
- b. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- c. Peningkatan nilai ekspor melalui peningkatan produksi dan nilai tambah produk serta industrialisasi komoditi unggulan.
- d. Pengendalian angka inflasi melalui peningkatan ketahanan pangan daerah dengan cara perbaikan system perbenihan, intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitasi sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan) dan menerapkan 4K dalam pengendalian inflasi daerah yaitu, ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
- e. Penyediaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan daya beli Masyarakat.
- f. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang diarahkan pada peningkatan daya saing tenaga kerja.
- g. Mengurangi disparitas Pembangunan antar wilayah perkotaan dan pedesaan mendorong kegiatan gotong royong dan pembangunan ekonomi di pedesaan yang relative rendah dengan memacu sektor unggulan masing – masing di pedesaan pada masing – masing daerah.
- h. Pengembangan Kemitraan Pemerintah Daerah dan Swasta terutama peningkatan peran tanggung jawab social lingkungan (Peningkatan Pendanaan kontribusi dana CSR dan peningkatan sinergitas Pembangunan).

Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025 di kisaran 5,3 – 5,6%. Beberapa masalah ekonomi yang akan dihadapi pada tahun 2025 antara lain :



1. Konsumsi Rumah Tangga

- Meningkatnya pengangguran dan turunnya pendapatan pekerja akan berdampak pada lambatnya pemulihan konsumsi RT, meskipun alokasi bansos yang masih besar akan membantu.

2. Investasi/PMTB masih lemah.

3. Konsumsi Pemerintah diperkirakan masih akan tinggi seiring dengan stimulus PEN yang direncanakan masih besar.

4. Ekspor mengalami akselerasi pada pemulihan ekonomi global yang didorong tahun 2021 seiring dengan Iel China dan negara maju yang telah memulai program vaksinasinya. Sedangkan kinerja Impor masih diperkirakan lemah seiring dengan proses pemulihan ekonomi masih berjalan.

Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2024 dibanding triwulan IV-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 3,30 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,23 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (PK_LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,13 persen.

Ekonomi Propinsi Lampung triwulan I-2024 terhadap triwulan sebelumnya berkontraksi sebesar 1,24 persen. Dari sisi produksi Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 12,57 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 37,50 persen.

2.1.1.2 Tantangan Perekonomian Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

Pada tahun 2024 dan 2025 diperkirakan perekonomian Kabupaten Lampung Tengah masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal dan efek dari pandemik Covid-19 serta pengaruh lingkungan perekonomian di Provinsi Lampung yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif dengan langkah- langkah yang lebih nyata. Terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 dan 2025, yaitu:

1. Belum Optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga diperlukan upaya untuk menggali potensi pendapatan daerah membaik melalui intensifikasi



maupun ekstensifikasi, serta penyesuaian peraturan perundang – undangan tentang pajak dan retribusi daerah, sesuai dengan kondisi sekarang.

2. Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga diperlukan upaya untuk menggali potensi pendapatan daerah membaik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, serta penyesuaian peraturan perundangan tentang pajak dan retribusi daerah, sesuai dengan kondisi sekarang;
3. Luas wilayah yang cukup besar seringkali menjadi hambatan dalam koordinasi dan pemantauan pendapatan dan sumber-sumber potensi pendapatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah;
4. Belum optimalnya tax coverage ratio, dimana masih banyaknya potensi wajib pajak yang belum terdaftar;
5. Paradigma masyarakat dan persepsi publik terhadap minimnya kualitas pelayanan dan rumitnya proses birokrasi yang sulit diubah sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparaturnya pengelola pajak masih relatif rendah.

Sementara itu, tingkat inflasi diperkirakan masih terdapat potensi terjadinya resiko peningkatan akibat gangguan pasokan bahan makanan baik dari sisi produksi maupun distribusi yang dipengaruhi oleh gangguan cuaca dan faktor alam. Dari sisi permintaan, trend meningkatnya harga lada serta perayaan hari besar keagamaan dan momen pemilukada Gubernur juga dapat berpotensi mendorong laju inflasi.

Tantangan lain yang mempengaruhi prospek pembangunan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 juga mencakup tantangan terkait dengan persaingan ekonomi regional yang saat ini terus berlangsung, meliputi antara lain:

- 1) Daya saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah harus mampu meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga dapat bersaing di daerah maupun pada level provinsi dan nasional. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah banyaknya tenaga dari luar daerah yang masuk ke daerah.
- 2) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan



karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial. Lemahnya Infrastruktur, khususnya bidang transportasi dan energi menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

- 3) Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
- 4) Pengembangan sektor unggulan Kabupaten Lampung Tengah harus terus ditangani dengan serius, khususnya pada sektor produk hasil/pertanian untuk dikembangkan dalam rangka mengisi pasar lokal maupun nasional. Diantaranya, industri berbasis agro (CPO, kakao, karet dan singkong), industri produk olahan ikan, industri peternakan, industri makanan minuman serta industri kerajinan
- 5) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.

2.2.1 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Mulai pulihnya perekonomian secara regional diharapkan akan terus mampu untuk mendorong meningkatnya permintaan nasional dan ekspor terhadap komoditas primer. Kondisi ini berdampak positif terhadap peningkatan permintaan terhadap komoditi Kabupaten Lampung Tengah dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Momentum terbukanya pasar regional dapat memberikan prospek yang cerah bagi pembangunan ekonomi. Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan dalam rangka



pembangunan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2025 antara lain adalah:

- a. Kabupaten Lampung Tengah dikenal dengan daerah yang memiliki potensi sumber daya yang besar. Membaiknya perekonomian nasional dapat menyebabkan meningkatnya harga beberapa komoditi unggulan. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 dan 2025.
- b. Letak geografis dan Potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Tengah dapat menjadikan daya tarik bagi masuknya investasi, namun hal ini harus didukung oleh penciptaan iklim yang kondusif.
- c. Kabupaten Lampung Tengah harus mampu menyerap aliran modal untuk berinvestasi di Lampung Tengah melalui peningkatan kualitas jalan. Beberapa kawasan dengan daya dukung infrastruktur yang memadai diharapkan dapat menjadi tujuan utama arus modal. Serapan investasi ke Kabupaten Lampung Tengah berpeluang lebih besar jika daya dukung infrastruktur diperkuat.
- d. Sistem perdagangan terbuka (online) menyebabkan arus keluar masuk barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi. Kondisi pasar bebas dapat menyebabkan produsen untuk memproduksi barang yang berkualitas dan mampu bersaing dengan produk dari daerah/negara lain.

Kinerja perekonomian daerah yang masih tumbuh positif pada tahun 2023 serta besarnya ekspektasi masyarakat pada perbaikan ekonomi daerah, diharapkan akan memberi dampak positif pada perekonomian Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 dan 2025. Peningkatan konsumsi rumah tangga yang diikuti dengan pertumbuhan investasi dan ekspor, diperkirakan akan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan. Sedangkan dari sisi produksi, peranan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang semakin menonjol diikuti oleh perkembangan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor pariwisata diperkirakan akan memainkan peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Lampung Tengah di masa yang akan datang.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang



Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan Perubahan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan Perubahan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena Perubahan APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu :

- a. menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
- c. serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari kualitas anggaran dalam Perubahan



APBD. Kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah mendukung kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, antara lain penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai perubahan dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan Perubahan APBD melalui tiga tahapan yaitu penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada kepentingan publik / masyarakat luas;
- b. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja;
- c. Mempunyai keterkaitan antara pengambil kebijakan (decision maker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja/PD;
- d. Upaya untuk mensinergikan hubungan antara Perubahan APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Kebijakan pendapatan daerah lima tahunan diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan Optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui :

- a. Intersifikasi dan ekstersifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lain yang sah.
- b. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengelooan dan pemanfaatan asset daerah yang potensial.
- d. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah.
- e. Peningkatan pelayanan kepada wajib /objek pajak dan retribusi.
- f. Peningkatan sosialisasi / penyuluhan tentang pajak dan retribusi kepada masyarakat.
- g. Pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan daerah.
- h. Koordinasi dan konsultasi pendapatan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi serta melakukan pemutakhiran data daerah dalam rangka peningkatan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- i. Merintis kerjasama daerah sebagai upaya optimalisasi pendayagunaan asset dan pendapatan Daerah dan minimalisasi pemeliharaan asset.

Rencana yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu arah pengelolaan keuangan daerah. Arah pengelolaan ini agar seluruh sumber daya keuangan daerah dimanfaatkan lebih efektif dan efisien. Arah pengelolaan meliputi



arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan pembiayaan daerah. Berdasarkan hal tersebut serta dalam rangka mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan keuangan (anggaran) Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 diarahkan untuk :

- a. Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan Perubahan APBD yang sehat dan berkelanjutan (fiscal sustainability) dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, di samping memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;
- c. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara : (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien;



BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Dengan memperhatikan kondisi riil perekonomian nasional, maka asumsi makro perekonomian Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Asumsi Ekonomi Makro Lampung Tengah Tahun 2024

INDIKATOR EKONOMI		ASUMSI
1	PDRB Perkapita (Juta Rp)	58 -61
2	Pertumbuhan Ekonomi	4,70% – 4,80%
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,40 – 74,19 %
4	Kemiskinan	10,8 – 10,6 %
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,30 -3,15 %



1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Tengah merupakan gambaran potensi wilayah Kabupaten Lampung Tengah sekaligus kemampuan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu proses produksi.

Berdasarkan PDRB diperkirakan pada tahun 2024 PDRB Perkapita 58 - 61.

2) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Berdasarkan perkembangan Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lampung Tengah tersebut diatas, serta perkembangan perekonomian daerah dan nasional maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 4,70 – 4,80%.

3) Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia bahwa IPM Kabupaten Lampung Tengah mengalami kenaikan, sehingga diharapkan pada tahun 2024 mencapai 73,40 – 74,19%.

4) Pengangguran

Berdasarkan Pengangguran Kabupaten Lampung Tengah, pada tahun 2024 mencapai 3,30 – 3,15%.

5) Kemiskinan

Berdasarkan Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah, pada tahun 2024 mencapai 10,8 – 10,6%.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksi untuk Tahun Anggaran 2024

Penyusunan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun anggaran 2024 dilakukan secara cermat dan terukur. Kebijakan umum perencanaan pendapatan daerah adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, melalui:

- 1). Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.
- 2). Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3). Pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial.
- 4). Penyusunan regulasi pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5). Peningkatan pelayanan kepada wajib/obyek pajak dan retribusi
- 6). Peningkatan sosialisasi/penyuluhan tentang pajak dan retribusi kepada masyarakat
- 7). Pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan daerah.
- 8). Koordinasi dan konsultasi pendapatan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perkiraan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel IV.1
Target Pendapatan Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Uraian Rekening	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	260.145.848.861,-	264.047.628.945,-	3.901.780.084,-
4.1.01	Pajak Daerah	129.792.015.333,-	132.178.397.917,-	2.386.382.584,-
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1.050.000.000,-	0,-	(1.050.000.000,-)
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.725.000.000,-	0,-	(4.725.000.000,-)
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	110.000.000,-	0,-	(110.000.000,-)
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	10.000.000 ,-	0,-	(10.000.000,-)
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	380.000.000,-	0,-	(380.000.000,-)
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.725.000.000,-	1.850.000.000,-	125.000.000,-
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.312.500.000,-	1.500.000.000,-	187.500.000,-
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	412.500.000,-	350.000.000,-	(62.500.000,-)
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	61.226.166.368,-	0,-	(61.226.166.368,-)
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	875.000.000,-	0,-	(875.000.000,-)
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	9.483.038.077,-	10.000.000.000,-	516.961.923,-
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	1.200.000.000,-	1.400.000.000,-	200.000.000,-
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	40.168.310.888,-	42.668.310.888,-	2.500.000.000,-
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	8.839.500.000,-	11.839.500.000,-	3.000.000.000,-
4.1.01.19.01.0001	PBJT – Restoran	0,-	4.000.000.000,-	4.000.000.000,-
4.1.01.19.02.0001	PBJT – Komsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	0,-	56.045.587.029,-	56.045.587.029,-
4.1.01.19.03.0001	PBJT – Hotel	0,-	1.150.000.000,-	1.150.000.000,-
4.1.01.19.04.0001	PBJT – Penyediaan atau Penyelenggaraan tempat parkir	0,-	875.000.000,-	875.000.000,-
4.1.01.19.05.0008	PBJT – Permainan Ketangkasan	0,-	380.000.000,-	380.000.000,-
4.1.01.19.05.0009	PBJT – Olahraga Permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran	0,-	10.000.000,-	10.000.000,-
4.1.01.19.05.0012	PBJT – Diskotek, karaoke,kelab malam, bar dan mandi uap/spa	0,-	110.000.000,-	110.000.000,-



Kode Rekening	Uraian Rekening	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
4.1.01	Retribusi Daerah	9.929.855.000,-	8.913.349.000,-	(1.016.506.000,-)
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4.172.800.000,-	3.789.099.000,-	(383.701.000,-)
4.1.02.01.01.0001	Retribusi pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0	270.385.000,-	270.385.000,-
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.167.296.000,-	1.187.296.000,-	20.000.000,-
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum	176.000.000,-	216.000.000,-	40.000.000,-
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	2.270.204.000,-	1.556.118.000,-	(714.086.000,-)
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0	0,-	0,-
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	0	0,-	0,-
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	559.300.000,-	559.300.000,-	0,-
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya	0	0,-	0,-
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0	0,-	0,-
4.1.02.02	Retribusi jasa Usaha	2.257.055.000,-	1.624.250.000,-	(632.805.000,-)
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	582.380.000,-	729.000.000,-	(146.620.000,-)
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	0	214.000.000,-	214.000.000,-
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	67.380.000,-	0,-	(67.380.000,-)
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	515.000.000,-	515.000.000,-	0,-
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	0	0,-	0,-
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	0	0,-	0,-
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	632.275.000,-	720.000.000,-	87.725.000,-
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	870.400.000,-	3.250.000,-	(867.150.000,-)
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	172.000.000,-	172.000.000,-	0,-
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	35.000.000,-	35.000.000,-	0,-
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	20.000.000,-	20.000.000,-	0,-



Kode Rekening	Uraian Rekening	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	117.000.000,-	117.000.000,-	0,-
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	3.500.000.000,-	3.500.000.000,-	0,-
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0	0,-	0,-
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.500.000.000,-	3.500.000.000,-	0,-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.061.458.068,-	8.061.458.068,-	0,-
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.061.458.068,-	8.061.458.068,-	0,-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	112.362.520.460,-	114.894.423.960,-	2.531.903.500,-
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,-	450.000.000,-	450.000.000,-
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	11.254.825.475,-	11.254.825.475,-	0,-
4.1.04.05.05.0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	7.200.000,-	7.200.000,-	0,-
4.1.04.08..02.0001	Tuntutan Ganti kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.801.836.496,-	3.801.836.496,-	2.000.000.000,-
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan sejenisnya	-	0,-	0,-
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya	-	0,-	0,-
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	0,-	0,-
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame papan/Bilboard/Videotron/Megatron	-	0,-	0,-
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	-	0,-	0,-
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	0,-	0,-
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	0,-	0,-
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	-	0,-	0,-
4.1.04.13.02.0036	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.000.000,-	50.000.000,-	0,-
4.1.04.15.16.0100	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan Pembayaran Belanja Sewa tanah pertanian	214.500.000,-	0,-	(214.500.000,-)
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	99.034.158.489,-	99.324.872.989,-	290.714.500,-
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	99.034.158.489,-	99.324.872.989,-	290.714.500,-



Kode Rekening	Uraian Rekening	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	0,-	5.689.000,-	5.689.000,-
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	0,-	5.689.000,-	5.689.000,-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.510.507.926.000,-	2.513.564.651.343,-	3.056.725.343,-
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.341.407.926.000,-	2.344.464.651.343,-	3.056.725.343,-
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.023.198.714.000,-	2.026.255.439.343,-	3.056.725.343,-
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil (DBH)	45.053.587.000,-	52.858.038.000,-	7.804.451.000,-
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	19.035.014.000,-	26.691.367.000,-	7.656.353.000, -
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	12.333.704.000,-	12.333.704.000,-	0,-
4.2.01.01.01.0005	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,-	148.098.000,-	148.098.000,-
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	4.810.709.000,-	4.810.709.000,-	0,-
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1.745.684.000,-	1.745.684.000,-	0,-
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	5.754.000,-	5.754.000,-	0,-
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	43.824.000,-	43.824.000,-	0,-
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	6.005.087.000,-	6.005.087.000,-	0,-
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.073.811.000,-	1.073.811.000,-	0,-
4.2.01.01.02	DTU - DAU	1.448.878.269.000,-	1.448.878.269.000,-	0,-
4.2.01.01.02.0001	DAU	1.149.457.715.000,-	1.149.457.715.000,-	0,-
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.000.000.000,-	2.000.000.000,-	0,-
4.2.01.01.02.0004	DAU Tmbahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	7.019.784.000,-	7.019.784.000,-	0,-
4.2.01.01.02.0005	DAU yang ditentukan Penggunaannya bidang Pendidikan	184.750.151.000,-	184.750.151.000,-	0,-
4.2.01.01.02.0006	DAU yang ditentukan Penggunaannya bidang Kesehatan	85.158.635.000,-	85.158.635.000,-	0,-
4.2.01.01.02.0007	DAU yang ditentukan Penggunaannya bidang Pekerjaan Umum	20.491.984.000,-	20.491.984.000,-	0,-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	74.347.449.000,-	74.347.449.000,-	0,-
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	904.198.000,-	904.198.000,-	0,-



Kode Rekening	Uraian Rekening	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	13.102.622.000,-	13.102.622.000,-	0,-
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	11.397.652.000,-	11.397.652.000,-	0,-
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	-	-	0,-
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	8.936.790.000,-	8.936.790.000,-	0,-
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0	0,-	0,-
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.632.209.000,-	2.632.209.000,-	0,-
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	-	-	0,-
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Pemukiman-Regular- Penyediaan Rumah Swadaya	-	-	0,-
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	7.410.763.000,-	7.410.763.000,-	0,-
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Regular-Jalan	9.817.193.000,-	9.817.193.000,-	0,-
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	11.515.568.000,-	11.515.568.000,-	0,-
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum Regular	-	-	0,-
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Regular	-	-	0,-
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi Penugasan	8.630.454.000,-	8.630.454.000,-	0,-
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik – Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Penugasan-Lingkungan Hidup	-	-	0,-
4.2.01.01.04	Dana Trasfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	454.919.409.000,-	450.171.683.343,-	(4.747.725.657,-)
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Regular	0	0,-	0,-
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0	0,-	0,-
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	197.198.050.000,-	197.198.050.000,-	0,-
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	7.537.870.000,-	7.537.870.000,-	0,-
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	18.454.200.000,-	18.454.200.000,-	0,-
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	6.232.100.000,-	6.232.100.000,-	0,-
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	10.522.935.000,-	7.019.960.398,-	(3.502.974.602,-)
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan	407.444.000,-	407.444.000,-	0,-
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0	0,-	0-



Kode Rekening	Uraian Rekening	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0	-	0,-
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	10.338.484.000,-	9.551.877.700,-	(786.606.000,-)
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0	0,-	0,-
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	580.092.000,-	564.360.500,-	(15.731.500,-)
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,-	199.681.745,-	(206.318.255,-)
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.453.450.000,-	1.217.355.000,-	(236.095.000,-)
4.2.01.01.04.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Regular	172.000.380.000,-	172.000.380.000,-	0,-
4.2.01.01.04.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	6.615.000.000,-	6.615.000.000,-	0,-
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	23.173.404.000,-	23.173.404.000,-	0,-
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	310.887.841.000,-	310.887.841.000,-	0,-
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	7.321.371.000,-	7.321.371.000,-	0,-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	169.100.000.000	169.100.000.000	0,-
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	29.000.000.000	29.000.000.000	0,-
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	34.000.000.000	34.000.000.000	0,-
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	46.990.000.000	46.990.000.000	0,-
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	10.000.000,-	10.000.000	0,-
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	59.100.000.000,-	59.100.000.000	0,-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.866.000.000,-	1.866.000.000,-	0,-
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.866.000.000,-	1.866.000.000,-	0,-
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.866.000.000,-	1.866.000.000,-	0,-
TOTAL PENDAPATAN		2.772.519.774.861,-	2.779.478.280.288,-	6.958.505.427,-



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan umum belanja daerah adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, serta sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Penggunaan anggaran harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan serta dirancang untuk memanfaatkan ketersediaan sumber daya seoptimal mungkin, dengan mendorong keterlibatan masyarakat serta dunia usaha dalam pengelolaan dan pelestariannya, serta melaksanakan sistem pemerintahan secara bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, disamping juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dari aspek pendidikan, kesehatan maupun aspek lainnya.

Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1). Pendidikan

- Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan;
- Mempertahankan Wajar 9 tahun dan merintis Wajar 12 tahun serta mendorong kemandirian masyarakat dalam mencapai pendidikan lebih lanjut;
- Meningkatkan aksesibilitas layanan PAUD;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan;
- Mengembangkan kurikulum yang berwawasan mutu;
- Mewujudkan iklim belajar yang lebih kompetitif berdasar pada potensi akademis;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pemerataan, pengembangan kurikulum, penataan sistem pembiayaan dan peningkatan peran serta masyarakat;

2). Kesehatan

- Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.



- Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Penerapan jaminan kesehatan masyarakat miskin secara bertahap.
- Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan penggunaan obat, terutama obat esensial generik.
- Optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan puskesmas melalui pemberdayaan kader kesehatan dan kemitraan dengan stakeholder.
- Meningkatkan fasilitas layanan kesehatan
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

3). Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, terutama jalan-jalan poros yang menghubungkan antar kecamatan, sentra-sentra produksi, daerah terisolir dan menunjang aktifitas perekonomian rakyat.
- Memelihara dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Sumber Daya Air melalui peran serta masyarakat untuk menjaga bendung, saluran dan prasarana irigasi berfungsi baik.
- Meningkatkan cakupan dan kualitas perencanaan tata ruang dengan peran serta masyarakat.
- Meningkatkan pengendalian tata ruang untuk mewujudkan efisiensi penggunaan ruang.

4). Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Memelihara dan meningkatkan kualitas gedung dan fasilitas umum untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan masyarakat;
- Memelihara, meningkatkan kualitas, dan pemerataan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman;
- Pengembangan dan Peningkatan kualitas perumahan yang sesuai dengan kelayakan kesehatan dan teknis bangunan.

5). Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

- Mewujudkan stabilitas daerah yang didukung oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban;
- Meningkatkan pembinaan kehidupan beragama;



- Meningkatkan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila serta menjunjung nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan wawasan kebangsaan;
- Meningkatkan semangat nasionalisme bagi aparat dan masyarakat.

6). Sosial

- Pemberdayaan dan fasilitasi keluarga miskin.
- Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menurunkan penyalahgunaan napza.

Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1). Tenaga Kerja

- Meningkatkan kesempatan kerja melalui pengembangan informasi dan bursa kerja.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan, memperluas dan mengembangkan lapangan kerja/ kesempatan kerja.
- Meningkatkan daya saing, standar mutu tenaga kerja, kualitas pelatihan tenaga kerja.
- Meningkatkan perlindungan tenaga kerja untuk menciptakan keserasian hubungan kerja.

2). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender melalui pemerataan akses dan tingkat partisipasi aktif.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di kalangan masyarakat

3). Pangan

- Meningkatkan ketahanan pangan melalui swasembada beras, Pengembangan Desa Mandiri Pangan serta pengembangan pangan alternatif.

4). Pertanahan

- Meningkatkan kualitas penatagunaan tanah sesuai rencana tata ruang.
- Meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum.



5). Lingkungan Hidup

- Menjaga dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui peran serta masyarakat.
- Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat.

6). Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

- Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
- Meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen, data dan informasi penduduk.

7). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Penguatan kelembagaan masyarakat
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

8). Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

- Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui peningkatan jejaring pelayanan KB dan pemberdayaan keluarga kecil berkualitas.
- Meningkatkan pembinaan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera.
- Meningkatkan jaringan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana.
- Meningkatkan kuantitas peserta KB.

9). Perhubungan

- Memelihara, meningkatkan kuantitas dan kualitas serta pemerataan prasarana dan sarana perhubungan untuk mewujudkan tertib berlalu lintas dan mengurangi kecelakaan.

10) Komunikasi & Informatika

- Meningkatkan ketersediaan akses data dan informasi bagi seluruh instansi dan masyarakat.
- Mengembangkan infrastruktur jaringan komunikasi data di seluruh instansi.

11). Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- Meningkatkan kemampuan akses modal, kualitas SDM, kelembagaan koperasi dan kesejahteraan anggota.
- Mengembangkan UMKM melalui peningkatan manajemen usaha, kemampuan akses modal, inovasi produk, kualitas hasil produk, dan pemasaran hasil produk UMKM.



12). Penanaman Modal

- Meningkatkan investasi melalui promosi.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur pelayanan perizinan investasi.

13). Kepemudaan dan Olah raga

- Mengembangkan potensi generasi muda melalui peningkatan kesempatan pendidikan, ketrampilan, kewirausahaan serta melindungi pemuda dari penyimpangan nilai-nilai moral.
- Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana serta prestasi olah raga melalui peran serta masyarakat.

14). Statistik

- Meningkatkan kuantitas dan akurasi data.
- Meningkatkan akses informasi ke seluruh stakeholder.

15). Kebudayaan

- Mengembangkan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai luhur melalui peran aktif masyarakat .
- Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya.

16) Perpustakaan

- Meningkatkan penyediaan buku/bahan bacaan sesuai kebutuhan pengguna.
- Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan.
- Meningkatkan pembinaan, kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
- Meningkatkan budaya baca masyarakat.

17) Kearsipan

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip.
- Meningkatkan kesadaran birokrasi dalam pengelolaan arsip.

4.2.4.3. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pilihan

1). Kelautan dan Perikanan

- Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani ikan.
- Meningkatkan peran Balai Benih Ikan.
- Meningkatkan produksi komoditas perikanan.

2). Pariwisata

- Meningkatkan daya tarik dan daya saing obyek wisata;
- Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata.



3). Pertanian

- Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan, ternak dan kebun.
- Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dan peternak.
- Meningkatkan kualitas budi daya, pengelolaan pasca panen dan pengembangan jaringan pemasaran hasil pertanian.

4). Perdagangan

- Meningkatkan kualitas sarana prasarana pasar tradisional.
- Meningkatkan perlindungan konsumen.
- Mengembangkan manajemen usaha perdagangan dan pengendalian distribusi.

5). Industri

- Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penerapan iptek dalam usaha perekonomian terutama UMKM.
- Meningkatkan industri mikro dan kecil melalui penguatan modal dan perluasan jaringan pemasaran.

6). Transmigrasi

- Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan calon transmigran.
- Meningkatkan kerjasama dan fasilitasi calon transmigran.

Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Penunjang

1). Administrasi Pemerintahan

- Meningkatkan fungsi dan peran lembaga legislatif.
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan.
- Meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
- Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum.

2). Pengawasan

- Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3). Perencanaan

- Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang Dinamis dan partisipatif dengan melibatkan stakeholders dengan menggunakan aplikasi berbasis internet (e-planning).
- Meningkatkan kualitas dan manajemen data



- 4). **Keuangan**
- Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
 - Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan, pengelolaan keuangan, dan kekayaan daerah
- 5). **Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**
- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah
 - Meningkatkan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah
 - Meningkatkan peran Balai Benih Ikan.
 - Meningkatkan produksi komoditas perikanan.
- 6). **Penelitian dan Pengembangan**
- Mengoptimalkan penelitian dalam merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah
 - Meningkatkan minat masyarakat umum dalam melakukan penelitian dan pengembangan.

5.2. **Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tak Terduga**

Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, belanja tak terduga Tahun Anggaran 2024 dilihat pada Tabel V.1 sebagai berikut :

Tabel V.1
Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
5	BELANJA			
5,1	BELANJA OPERASI	1.985.408.743.092,-	2.013.675.354.990,-	26.877.642.898,-
5.1.01	Belanja Pegawai	1.312.718.139.160,-	1.312.016.367.660,-	(701.771.500,-)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	555.767.764.650,-	579.635.520.526,-	23.867.755..876,-
5.1.03	Belanja Bunga	9.000.000.000,-	6.500.000.000,-	(2.500.000.000,-)
5.1.04	Belanja Subsidi	361.500.000,-	361.500.000,-	0,-
5.1.05	Belanja Hibah	107.561.339.282,-	115.161.966.804,-	7.600.627.522,-



5,2	BELANJA MODAL	311.603.622.379,-	387.237.580.439,-	75.633.958.060,-
5.2.01	Belanja Modal Tanah	233.000.000,-	0	(233.000.000,-)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.262.632.883,-	96.844.985.223,-	19.582.352.340,-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	154.318.042.838,-	155.202.353.638,-	884.310.800,-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.480.336.658,-	134.950.781.578,-	55.470.444.920,-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	161.910.000,-	161.760.000,-	(150.000,-)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	147.700.000,-	77.700.000,-	(70.000.000,-)
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000,-	15.000.000.000,-	0,-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,-	15.000.000.000,-	0,-
5,4	BELANJA TRANSFER	473.991.545.920,-	474.230.184.180,-	238.638.260,-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.642.460.720,-	13.881.098.980,-	238.638.260,-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	460.349.085.200,-	460.349.085.200,-	0,-
	Jumlah Belanja	2.786.003.911.391,-	2.890.143.119.609,-	104.139.208.218,-



BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Rencana penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2024 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu (SiLPA) yang diarahkan untuk mengurangi kekurangan (defisit) Tahun Anggaran 2024 dilihat pada Tabel VI.1 sebagai berikut :

Tabel VI.1
Rencana Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
6	PEMBIAYAAN			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	52.500.000.000,-	144.680.702.791,-	92.180.702.791,-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	52.500.000.000,-	144.680.702.791,-	92.180.702.791,-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	52.500.000.000,-	144.680.702.791,-	92.180.702.791,-

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2024 untuk rencana pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran hutang pokok pinjaman daerah yang jatuh tempo sebagai berikut :

Tabel VI.2
Rencana Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
6	PEMBIAYAAN			
6,1	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	39.015.863.470,-	34.015.863.470,-	(5.000.000.000,-)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	39.015.863.470,-	34.015.863.470,-	(5.000.000.000,-)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	39.015.863.470,-	34.015.863.470,-	(5.000.000.000,-)



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah difokuskan melalui Intensifikasi dan Ektensifikasi pendapatan daerah. Intensifikasi dan Ektensifikasi pendapatan daerah adalah upaya pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber-sumber pendapatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tanpa menimbulkan biaya tinggi.

Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, pemerintah daerah akan mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah strategis, diantaranya :

- 1) Meningkatkan intensitas dan kualitas koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan dengan pemerintah pusat.
- 2) Melakukan langkah-langkah dalam upaya akurasi data dasar perhitungan DAU, yang meliputi variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, serta alokasi dasar.
- 3) Melakukan langkah-langkah dalam upaya akurasi data teknis yang diperlukan dalam menentukan perhitungan Dana Alokasi Khusus, sesuai dengan kebutuhan terkait.

Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah, pemerintah daerah akan mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah strategis :

- 1) Meningkatkan intensitas dan kualitas koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan dengan pemerintah pusat.
- 2) Meningkatkan intensitas dan kualitas koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan dengan pemerintah provinsi.
- 3) Koordinasi dan konsultasi pendapatan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024, pada dasarnya merupakan pedoman dalam upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai hingga akhir tahun berjalan. Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 ini memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Tengah, sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) serta penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2024.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergisitas pelaksanaan pembangunan hingga akhir tahun 2024, perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan pembangunan, sehingga diharapkan sasaran pembangunan dapat dicapai secara efektif dan efisien sesuai visi dan misi Pemerintah Lampung Tengah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya Perubahan KUA dijabarkan dalam Perubahan PPAS yang lebih menggambarkan secara rinci program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024.

Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024. Namun demikian apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan perubahan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu indikatif ketika proses pembahasan perubahan PPAS, maka tidak akan melakukan perubahan Nota Kesepakatan Perubahan KUA yang telah disepakati.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Demikianlah Perubahan KUA Tahun 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

Gunung Sugih, 31 Juli 2024

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

a.n BUPATI LAMPUNG TENGAH
Pj. SEKRETARIS DAERAH

Selaku,

PIHAK PERTAMA



KUSUMA RIYADI

Selaku,

PIHAK KEDUA



SUMARSONO
KETUA

YULIUS HERI SUSANTO, S.E.
WAKIL KETUA

FIRDAUS ALI, S.Sos.
WAKIL KETUA

MUSLIM ANSHORI, SH.I.
WAKIL KETUA